

FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fazar Ramadana , Ramadhan Rafsanjani

fazzaramadana716@gmail.com , Rafiramadhan826@gmail.com

Abstrak

Korupsi seakan sudah menjadi budaya bukan tanpa regulasi sehingga masalah yang sama terus terjadi, akan tetapi memang hukuman yang ringan bahkan banyaknya celah hukum merupakan alasan utama sering terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu adanya regulasi yang bisa dimanipulasi ketidaktaatan dan keteledoran penegak hukum sudah menjadi kebiasaan. Maraknya korupsi seperti penyalahgunaan jabatan dan kemudahan menepati suatu jabatan, serta faktor politik merupakan penyebab utama korupsi di lakukan dengan tujuan yang bermacam – macam dengan berbagai alasan sehingga hal yang tidak wajar seketika menjadi halal untuk dilakukan demi sejumlah uang. Jika kemiskinan yang menjadi alasan seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi kenapa harus korupsi yang ditanamkan bukanya menenggelamkan kemiskinan. Yang akan menjadi masalah terbesar adalah apabila ketidakpercayaan rakyat terhadap para pemimpin Negara dan akan selalu berpikir jabatan sebagai ajang memperkaya diri bagi elit politik bukan untuk mengabdikan bagi masyarakat. Reformasi kebijakan dan memperbarui regulasi serta pengawasan yang lebih stabil merupakan langkah yang perlu diimplementasikan agar masalah yang selama ini menjadi momok bagi Negeri akan segera terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah empiris-yuridis yang dimana penulis memadupadankan kenyataan dan fakta – fakta di masyarakat dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : budaya korupsi di Indonesia

Abstract

Corruption seems to have become a culture not without regulation so that the same problem continues to occur. However, light sentences and even legal loopholes can be found as the main reason for frequent corruption. In addition, the existence of regulations that can be manipulated by non-compliance and negligence of law enforcement has become a habit. The rise of corruption such as abuse of office and ease of keeping a position, and political factors are the main causes of corruption carried out with various objectives with a variety of reasons so that things that are not immediately become lawful to do for the sake of some money. If poverty is the reason a person or corporation commits a criminal act of corruption why should corruption be instilled instead of drowning poverty. The biggest problem will be if people distrust the leaders of the State and will always think of power as a place to enrich themselves for the political elite, not to serve the community. Reform policies and update more stable regulations and supervision is a step that needs to be implemented so that the problem that has been a scourge for the country will soon be resolved. The research method used in this writing is empirical-juridical in which the writer mixes up the facts and facts in the community with laws and regulations and norms in force in Indonesia.

Keywords: corruption culture in Indonesia

Latar belakang

Sebagai pejabat Negara yang memiliki kewenangan, kebijakan dan bertanggung jawab atas masyarakat sudah seharusnya memiliki integritas dan kewibaan yang tinggi karena bagaimanapun pandangan utama masyarakat adalah kinerja seorang pejabat, yaitu kerja bersih dan nyata adalah harapan masyarakat agar tidak ada lagi masalah korupsi terjadi di Indonesia, sekalipun ada yang mengatakan bahwa korupsi merupakan sudah menjadi budaya bangsa ini kita harus merubah kata budaya menjadi kutukan. Oleh karenanya kita sudah seharusnya merubah cara pikir kita mengenai tindak pidana korupsi, yaitu bicara mengenai tindak pidana korupsi tidak seharusnya disebut sebagai budaya karena apabila diteruskan seperti menjadi kebiasaan dan akan merubah pandangan masyarakat umum untuk melakukan perubahan, selama ini kita sudah banyak diajarkan tentang budaya di Negeri ini namun tidak ada satupun budaya buruk yang diajarkan seperti kita mengetahui mengambil hak orang lain merupakan hal yang tercela, dengan kata lain korupsi memiliki arti buruk bagi moral dan intelektual suatu individu. Tinggal adakah kemauan bagi bangsa ini merubah pola pikir yang awalnya budaya menjadi kutukan. Suatu negara bisa saja memiliki masalah korupsi dengan demikian pentingnya regulasi hukum yang jelas dan tegas agar

bisa membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak ada keberhasilan dapat dicapai tanpa kejelasan regulasi hukum di Indonesia adapun aturan yang mengatur hukuman yang diterapkan relatif ringan dan kebijakan yang tidak transparan dan intelektual suatu pejabat negara yang tidak bermoral mendukung penuh terjadinya tindak pidana korupsi, selain itu tidak ada keinginan yang serius dalam merubah budaya korupsi agar tidak terjadi lagi, adanya lembaga negara yang independen yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan langkah yang baik akantetapi semua akan terasa sia – sia apabila penegak hukum di Indonesia masih belum tegas menjanjkan tugasnya, adanya sistem demokrasi merupakan salah satu celah tindak pidana korupsi, selain itu jaminan keselamatan atas nyawa setiap anggota KPK juga tidak terjamin dan masalah – masalah tersebut merupakan hambatan utama untuk memberantas korupsi di Indonesia

Masalah korupsi tidak bisa dianggap remeh karena banyak sekali yang dirugikan dari beberapa sektor Negara dan pemasukan Negara itu sendiri. Pengaruh korupsi paling terlihat ialah dari sektor ekonomi yaitu akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan Negara, dan tidak asing bahwa uang hasil korupsi paling umum ialah uang dari suap, pungutan liar maupun pencucian uang, sehingga berpengaruh terhadap kemakmuran masyarakat Secara tidak langsung masyarakat juga dirugikan akan adanya korupsi yang semakin marak di Indonesia, terlepas dari kepercayaan yang telah diberikan kepada aparat lembaga negara yang berwenang.(Michael, 2019) Negara Indonesia seharusnya menjadi negara yang kaya, tetapi pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan. Masalah utama yang terjadi ialah sumber daya manusianya, bukan dari kualitas pengetahuannya tetapi dari kualitas kepribadian dan moralnya. Dengan adanya masalah korupsi sangat berdampak kepada masyarakat yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, karena mayoritas pelaku dari korupsi ini adalah aparat lembaga negara. Dan budaya korupsi tentu tidak baik bagi generasi penerus bangsa, karena hal ini sangat mempengaruhi sikap tiap individu dan apabila sampai generasi muda menganggap ini merupakan hal yang biasa justru akan menjadi malapetaka bagi regenerasi bangsa ini dan apabila semua hal itu terjadi akan menjadikan seseorang tersebut tumbuh anti sosial penerapan langsung dalam kehidupannya dengan berbuat tidak jujur, membohongi orang disekitar bisa jadi menggelapkan uang dalam ruang lingkup kehidupannya, tentu tidak bisa dianggap biasa ketika generasi muda tidak dapat dikendalikan lagi maka akan mengancam keberlangsungan indeologi Negara. Sebagai Negara yang besar mengendalikan korupsi bukanlah hal yang mudah banyak faktor yang melatarbelakangi seperti ketidakterbukaan antar lembaga Negara, aturan hukum yang masih absurd, intervensi pemerintah terhadap lembaga independen korupsi, kasus suap – menyuap bahkan tidak adanya jaminan keselamatan penegak hukum di Indonesia.(Michael, 2014)

Pembahasan

Sebab Dan Akibat Dari Korupsi

Masalah yang utama terjadinya tindak pidana korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri si pelaku korupsi atau sudah mempunyai niatan untuk melakukan korupsi. Niat ini ada dua macam yaitu karena kebutuhan dan karena kerakusan atau sifat tamak yang dimiliki oleh pelaku. Niat karena kebutuhan datang karena kondisi ekonomi yang dialami oleh pelaku yaitu tergolong lemah, sehingga adanya rasa untuk ber korupsi. Sedangkan yang memiliki sifat rakus atau tamak ialah sebenarnya si pelaku sudah kaya atau tergolong mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat. Gaya hidup yang konsumtif juga merupaka faktor internal, karena gaya hidup konsumtif ada hubungannya dengan pendapatan atau gaji, jika pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari apa yang diinginkan, bukan tidak mungkin orang itu akan melakukan korupsi.

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan para pegawai dibanding dengan kebutuhan yang semakin meningkat.
Sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi yaitu kurangnya gaji yang mereka terima dari tempat dimana mereka bekerja. Gaji yang diterima tidaklah sebanding dengan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu muncullah suatu hasrat untuk menggelapkan sejumlah uang dari perusahaan atau usaha dagang tempat mereka bekerja. Kurangnya pendapatan atau gaji pegawai memang menjadi faktor yang paling menonjol dalam arti korupsi sebagai budaya di Indonesia.
- b. Lalu ada faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal itu sendiri adalah adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, setelah yang pertama tadi adalah adanya niat. Yang mempengaruhi adanya kesempatan itu sendiri yaitu karena lingkungannya baik karena suatu sistem dia bekerja atau bisa jadi atasan dan rekan-rekannya. Contohnya sistem, jika sistemnya tidak baik seperti sistem pengendalian internalnya dan juga adanya diskresi yang terlalu berlebihan tanpa adanya suatu akuntabilitas, maka inilah yang akan mendorong orang untuk melakukan suatu korupsi karena kesempatan yang didapatkan sangat lebar.
- c. Faktor atasan atau bos juga mempengaruhi, misalnya saja mempunyai atasan yang tidak berintegritas, atasan yang suka korupsi, itu akan menularkan bibit yang tidak baik kepada anak buahnya. Ini adalah sebuah penyakit yang amat serius, karena atasan lah yang menjadi panutan oleh anak buahnya, jika atasannya suka melakukan korupsi maka otomatis akan menular. Awalnya mungkin hanya untuk ikut-ikutan saja tetapi lama kelamaan akan merasa seperti keenakan untuk melakukan korupsi lalu yang lebih parahnya lagi jika itu dijadikan budaya si bawahan itu tadi. Lalu faktor rekan-rekan se pekerjaan, jika rekan se pekerjaan itu berintegritas maka orang akan enggan untuk melakukan korupsi.
- d. Faktor yang terpenting yang selanjutnya yaitu penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika sanksi hukum tidak keras atau tidak tegas dan tidak pandang bulu maka orang akan memandang sebelah mata. Di negeri kita sendiri masih banyak sanksi bagi pelaku korupsi yang tidak tegas dan juga adanya diskriminasi antara kalangan rakyat kecil dan kalangan rakyat yang ber uang. Diskriminasi inilah yang seharusnya dibuang jauh-jauh agar penegakan hukum khususnya untuk pelaku korupsi semakin tegas dan tidak pilih-pilih. Faktor hukum dapat juga terjadi korupsi karena banyak pejabat yang tersusun secara struktural yang mampu menciptakan permainan curang. Banyak sekali pejabat yang memanipulasi aturan dan mengakibatkan aturan tersebut tidak murni lagi dan lebih parahnya lagi tidak ada orang atau masih sedikit orang yang boleh untuk mengetahuinya.
- e. Faktor politik merupakan suatu faktor yang didalamnya terdapat pejabat yang berwenang yang dapat dengan seenaknya untuk melakukan korupsi, dikarenakan mereka mempunyai kekuasaan untuk melakukan permainan yang dianggap curang dan banyak sekali orang yang tidak jujur mengikuti permainan tersebut. Adanya kompromi dari satu pejabat dengan pejabat yang lain untuk melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam dunia politik. Memang dalam politik inilah kasus korupsi paling sering ditemukan karena adanya niat dan kesempatan dari seorang pejabat negara.

- Penyebab korupsi ialah karena era modernisasi

Penyebab modernisasi dapat menyebabkan korupsi yaitu:

Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat (Michael, 2016) Memang pada era modernisasi ini telah merubah dari yang namanya ketidaktahuan atau yang biasa disebut kuno menjadi suatu pengetahuan dan perkembangan

ke era yang lebih maju. Salah satu bentuk nyata dari perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi adalah suatu persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat karena proses tersebut mencakup bidang yang sangat luas. Karena kemajuan inilah yang menyebabkan banyaknya orang yang melakukan korupsi, didorong dengan pengetahuan yang semakin canggih dan maju, yang dulunya tidak tahu kini menjadi tahu. Hal inilah yang dimanfaatkan dengan cara yang kurang benar, seharusnya sumber pengetahuan ini ada untuk membangun suatu yang lebih baik tetapi malah dilakukan dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi yang ada. Manusia semakin tidak terkendali dengan adanya modernisasi, akibatnya berujung pada korupsi itu sendiri. Untuk itu perlu adanya suatu pengawasan manajemen yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh oknum yang hendak melakukan tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan. Para oknum tersebut biasanya memanfaatkan suatu keadaan tertentu, dimana pada keadaan tersebut sedikit menguntungkan untuk dirinya. Maka dari itu, sebisa mungkin untuk menutup sekecil mungkin celah untuk melakukan korupsi tersebut. Terkadang banyak oknum yang nekat dan tanpa berpikir panjang untuk melakukannya meskipun dia sudah tau apa resiko dan konsekuensi yang akan diterima.

- Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Mengenai adanya jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU anti korupsi, karena beragam bentuk perilaku koruptif dalam keadaan tertentu sesuai dengan kondisi pelaku koruptif seperti yang kita tau korupsi bisa terjadi dimanapun tidak terkecuali lembaga pemerintahan, namun tidak semua tindakan korupsi diatur dalam Undang – Undang antikorupsi dan masalah ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah, sebelum itu kita melihat pengertian dari kata korupsi itu sendiri yaitu menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain berikut jenis – jenis tindak pidana korupsi di Indonesia.

- a. Tindak Pidana Korupsi merugikan keuangan Negara.

Pengertian keuangan Negara sendiri ialah sesuatu yang berupa uang maupun barang dan segala yang bernilai wajib dimiliki Negara yang berkaitan dengan kewajiban dan pelaksanaannya oleh dari itu keuangan Negara dalam pelaksanaannya diawasi oleh BPK yang tercantum dalam UU No 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksa keuangan. Dan kenapa harus BPK berdasarkan Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sudah diatur dengan jelas mekanisme kewenangan sehingga, dalam hal ini kita ambil contoh pengadaan suatu proyek oleh pemerintah dan dalam hal pembiayaan dilakukan didepan atau dibayarkan 100%, tetapi dalam lapangan dengan jumlah uang 100% maka fisik dari proyek tersebut seharusnya sama dengan nilai kontrak dan ternyata di lapangan kondisi fisik proyek baru selesai 75% dalam hal ini jelas negara mengalami kerugian sebesar 25% dan disini adalah tugas dari BPK itu sendiri dan dalam kasus ini mungkin terjadi adanya dokumen fiktif yang telah diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Tentu hal ini sangat merugikan keuangan negara terlebih apabila kondisi keuangan Negara yang kurang sehat atau bahaya dalam segi perekonomian dan dalam keadaan ini pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan dalam kondisi tersebut akan dikenakan hukuman yang jauh lebih berat karena ada suatu pemberatan.

- b. Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan bagi pejabat dan memanfaatkan kedudukannya.

Menyalahgunaan wewenang bagi seorang pejabat dalam pemanfaatan kedudukan ialah suatu tindakan dalam upaya menguntungkan diri – sendiri, yaitu dimana seorang pejabat yang memiliki sarana kedudukan dan tidak melaksanakan kewenangan sesuai dimaksud dan justru memanfaatkan kedudukannya. Di Indonesia wewenang sebagai seorang pejabat atau korporasi telah diatur dalam Undang – Undang oleh karenanya maka apabila seorang pejabat mengabaikan atau tidak menaati sesuai aturan yang tertulis dapat dikatakan sudah memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Selain itu penyalahgunaan maupun pemanfaatan ini dapat diartikan ketika seorang pejabat tersebut memiliki maksud lain dalam menyelenggarakan wewenang yaitu melalui kebijakan yang telah dibuat berpotensi merugikan Negara yang berarti setiap pejabat diharuskan menjalankan kewenangan dalam rangka pemanfaatan jabatannya harus berdasarkan aturan hukum. Dan dalam upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 UU anti korupsi. (Saputra & Mahyani, 2017)

c. Tindak Pidana Korupsi Berupa Hadiah Maupun Janji Terhadap ASN

Menjadi seorang ASN tidaklah mudah, bagaimanapun dalam menjalankan suatu pekerjaan bisa saja dihadapkan pada tindakan – tindakan kecurangan yang berujung menjadi tindak pidana korupsi. Begitu banyak kategori seorang pegawai Negeri melakukan gratifikasi seperti di berikan sesuatu berupa hadiah maupun suatu janji terhadapnya. Sedangkan hadiah sendiri bisa mencakup banyak hal seperti memberi uang, tiket liburan, penginapan, pinjaman tanpa bunga maupun fasilitas yang diinginkan oleh seorang ASN tersebut. Jika ditanya bagaimana dalam praktiknya hal ini terjadi karena adanya suatu negosiasi dimana ada keuntungan – keuntungan didalamnya sehingga untuk memperlancar suatu yang telah direncanakan maka memberikan hadiah ataupun janji terhadap ASN adalah langkah nyata untuk mempermudah oprasional kegiatan tersebut. Maka dalam hal ini ASN melakukan sesuatu hal yang bertentangan dari kewajibannya oleh karenanya apabila diketahui seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi bisa berakibat buruk bagi karir dari pegawai negeri itu sendiri, sedangkan bicara soal suap – menyuap semacam ini bukan hal yang baru untuk didengar oleh karenanya pengawasan itu penting agar praktik seperti ini dapat dihentikan adapun aturan yang mengatur yaitu dalam Pasal 12B dan Pasal 13 UU Anti Korupsi. (Syahroni et al., 2019)

Kesimpulan

Aturan maupun mekanisme yang selama ini diterapkan pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah langkah secara formil dimana hanya berisi tentang hukuman maupun denda serta doktrin bagi pelaku agar memiliki efek jera, akan tetapi itu semua aturan berlaku bagi yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya selama ini pemerintah tidak memiliki langkah nyata untuk mencegah tindak pidana korupsi secara langsung karena pada dasarnya korupsi dilakukan karena kebiasaan dan kesempatan yang diperoleh oleh pelaku. Memang serasa tidak mungkin untuk menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Karena sebenarnya korupsi adalah masalah pada tiap individu, sekalipun dibuat regulasi seketat apapun jika tidak ada keinginan seseorang untuk melakukan gebrakan perubahan yang dilakukan dari tiap – tiap orang memang akan terasa sulit sehingga perlunya pemerintah memiliki kebijakan yang dimana tidak hanya melihat seorang murid yang mendapatkan nilai seratus tetapi dari hasil nyontek dari pada melihat proses dari seorang murid yang mendapatkan nilai nol, hasil dari sebuah kejujuran oleh karena itu menjaga moral itu sangat penting. Dan generasi muda adalah salah satu langkah produktif untuk memutus kebiasaan korupsi di Indonesia dalam hal menjaga kebiasaan moral dan

intelektual suatu generasi akan bisa merubah pola pikir dan tindakan satu individu dalam mengambil sikap jika dihadapkan dengan masalah yang sudah menjadi momok bagi negeri ini.

Daftar Pustaka

- Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I.*
- Michael, T. (2016). CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI. *Asia Pacific Fraud Journal*. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>
- Michael, T. (2019). Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 211.
- Saputra, A., & Mahyani, A. (2017). TINJAUAN YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2201>
- Syahroni, M. A., Alpian, M., & Hadi, S. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>